



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 210/Pdt.P/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

SUMARDIYEM, Tempat / Tanggal Lahir : Klaten / 15 Desember 1977,
Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal : Gedaren RT.25/RW.04,
Jatinom, Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 7 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 14 Desember 2023, dibawah register perkara permohonan Nomor : 210/Pdt.P/2023/PN Kln;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 210/Pdt.P/2023/PNKln tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana Surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Djadi / Pawiro Rejo dan Sugiyem;
2. Bahwa Pemohon lahir di Klaten, tanggal 15 Desember 1977, dan di beri nama Sumardiyem;
3. Bahwa Ayah Pemohon lahir di Klaten, tanggal 1 Juli 1938, dan di beri nama DJADI;
4. Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal pada tanggal 29 Agustus 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3310-KM-301122021-0056;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 210/Pdt.P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ayah Pemohon menikah dengan SUGIYEM pada tanggal 27 Juni 1956 dengan menggunakan nama DJADI, sesuai dengan Akte perkawinan Nomor 307/66/1956;
6. Bahwa Ayah pemohon setelah menikah dengan Sugiyem mempunyai anak bernama Sumardiyem;
7. Bahwa kemudian Ayah Pemohon di kenal di masyarakat dengan menggunakan nama PAWIRO REJO , bahkan segala surat-surat resmi/ penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
8. Bahwa nama PAWIRO REJO tersebut dipakai Ayah Pemohon untuk surat-surat resmi seperti KARTU Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan , Buku Tabungan Bank BNI ,BPIH no porsi 1100564408 , nama Ayah Pemohon tertulis atas nama PAWIRO REJO;
9. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Bahwa Ayah Pemohon yang bernama DJADI yang lahir di Klaten, tanggal 1 Juli 1938, yang sekarang di kenal di masyarakat menggunakan nama PAWIRO REJO seperti yang tertulis dalam surat – surat resmi Ayah Pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan, Buku Tabungan Di Bank BNI, BPIH dengan no porsi 1100564408, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
10. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan tentang persamaan nama tersebut di Pengadilan Negeri Klaten;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang persamaan nama, untuk kepentingan pelimpahan nomor porsi jemaah meninggal dunia;
12. Bahwa Pemohon bersedia meanggung segala biaya yang timbul dari permohonana ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua pengadilan Negeri Klaten berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama DJADI yang lahir di Klaten tanggal 1 Juli 1938 dengan PAWIRO REJO adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 210/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonan ini, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dan telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisasi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310205512770001, atas nama SUMARDIYEM, tertanggal 12-09-2012, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3310200807020001 atas nama Kepala Keluarga SRI MULYONO, tertanggal 13-01-2020, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : 40 1977 atas nama SUMARDIYEM, tertanggal 19-12-1977, diberi tanda P.3;
4. FOTOKOPI Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 03Obog2600233385, atas nama SUMARDIYEM, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310220107380008, atas nama PAWIRO REJO, tertanggal 08-09-2012, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 333102218050600002 atas nama Kepala Keluarga PAWIRO REJO, tertanggal 24-03-2011, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama PAWIRO REJO, tertanggal 05-12-2012, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama PAWIRO REJO, tertanggal 05-12-2012, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3310-KM-30122021, atas nama PAWIRO REJO, tertanggal 30-12-2021, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/66/1956 antara DJADI dengan SUGIYEM, tertanggal 03-01-1994, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 145/1119/NG/XII/2023, atas nama PAWIRO REJO, tertanggal 07-12-1023, diberi tanda P.11;

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MULYONO.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak dari PAWIRO REJO dan SUGIYEM;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 210/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama PAWIRO REJO dulunya dipanggil dengan nama DJADI;
- Bahwa nama DJADI dan PAWIRO REJO adalah orang yang sama yaitu Ayah Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon tersebut sudah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa oleh karena perbedaan nama tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk Ayah Pemohon, meskipun nama berbeda namun orangnya sama;
- Bahwa permohonan persamaan nama ini untuk mengalihkan porsi haji dari Ayah Pemohon kepada Pemohon;

2. JUMIRAN.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak dari PAWIRO REJO dan SUGIYEM;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama PAWIRO REJO dulunya dipanggil dengan nama DJADI;
- Bahwa nama DJADI dan PAWIRO REJO adalah orang yang sama yaitu Ayah Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon tersebut sudah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa oleh karena perbedaan nama tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk Ayah Pemohon, meskipun nama berbeda namun orangnya sama;
- Bahwa permohonan persamaan nama ini untuk mengalihkan porsi haji dari Ayah Pemohon kepada Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa didalam permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan nama Almarhum Ayah Pemohon PAWIRO REJO dan nama DJADI adalah nama orang yang sama yakni Almarhum Ayah Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 210/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P. 1 s/d. P. 11 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dari bukti bukti yang diajukan Pemohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan serta berdasar hukum atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi Tahun 2007 halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat dengan tanda P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, benar Pemohon bertempat tinggal Gedaren RT.25/RW.04, Jatinom, Klaten, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat dengan tanda P.3 s/d P.10 serta keterangan saksi-saksi, benar tertera nama PAWIRO REJO;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat dengan tanda P.2 s/d P.4 serta keterangan saksi-saksi, benar Pemohon adalah anak dari pasangan PAWIRO REJO dan SUGIYEM sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat dengan tanda P.10 serta keterangan saksi-saksi, benar tertera nama DJADI;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat dengan tanda P.11 serta keterangan saksi-saksi, benar nama DJADI dan PAWIRO REJO adalah nama yang berbeda namun orangnya sama;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat dengan tanda P.6 dan P.10 apabila dihubungkan dengan nama orang tua yang tertera baik nama DJADI dan nama PAWIRO REJO nama ayah kandungnya adalah sama yaitu WONGSO PAWIRO dengan demikian nama DJADI dan nama PAWIRO REJO adalah nama yang berbeda namun orangnya sama yaitu Almarhum Ayah Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 210/Pdt.P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum serta pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan, Permohonan Pemohon sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang Undang;

Menimbang bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut beralasan maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon cukup adil apabila dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

► Mengingat dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **DJADI** dan nama **PAWIRO REJO** adalah nama orang yang sama yakni Almarhum Ayah Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 21 Desember 2023, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh : SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten dengan dibantu oleh TRI WIYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TRI WIYANA, S.H.

SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000,-
PNPB Panggilan.....Rp 10.000,-
Biaya ProsesRp 75.000,-
Materai Putusan.....Rp 10.000,-
Redaksi Putusan.....Rp 10.000,-
Jumlah.....Rp135.000,-
Terbilang : seratus tiga puluh lima ribu rupiah.

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 210/Pdt.P/2023/PN Kln